



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di fakfak, pada hari ahad tanggal 20 oktober 2013 dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



tercatat di kantor urusan agama fakfak, dengan kutipan Akta Nikah

Nomor: [REDACTED] tanggal 21 Oktober 2013

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di dalam pokpok rumah milik orang tua penggugat kemudian di kost 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua penggugat hingga sekarang

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai satu orang anak, bernama :

- Anak Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun jenis kelamin laki-laki

4. Bahwa dari awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan februari 2015 sudah mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah :

a. Bahwa perselisihan tentang keuangan yang sering terjadi. Tergugat bekerja sebagai buru kasar tentu pendapatan setiap bulan sangat kecil, jika tidak di atur dengan baik tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tergugat sering mengkonsumsi alkohol, jika sudah mulai mabuk, tergugat suka membentak penggugat, mencaci maki penggugat dan bahkan adanya kekerasan seperti memukul penggugat pada bulan oktober tanggal 22 tahun 2015

b. Bahwa dengan perilaku tersebut dari waktu ke waktu bukan berkurang kebiasaan tersebut malah makin bertambah dan akhirnya bertengkar terus menerus seperti itu, dan jika terjadi pertengkaran tergugat pun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang tergugat terhadap penggugat di depan saudara dan orang tua penggugat seperti "kamu itu kalau bukan keringat saya, kamu tidak akan makan, kamu sebab berpakaian karena keringat saya kalau bukan keringat saya kamu tidak bisa hidup".

c. Bahwa pada bulan maret 2016 penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan sifat dan kelakuannya yang tidak pernah berubah dan makin menjadi-jadi. Dan akhirnya penggugat putusan untuk berpisah sementara dengan harapan tergugat bisa merubah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



sifat dan perilakunya. Kemudian pada bulan agustus 2016 tergugat meminta untuk rujuk kembali dengan catatan dia “berjanji tidak akan mengulangi kembali sifat buruknya”.dan akhirnya penggugat dan tergugatpun rujuk kembali. Setelah rujuk ,penggugat dan tergugat putusan untuk keluar dari rumah milik orang tua penggugat untuk hidup mandiri di rumah kos-kosn. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata tergugat tidak menepati janjinya, sifat dan perlakuannya tidak berubah dan kami sering bertengkar dan kata-kata kotor pun di keluarkan dari mulut tergugat dan tergugat kembali memukul penggugat pada bulan September tanggal 28 tahun 2017. Dengan begitu penggugat tetap untuk tinggal bersama.

5. Bahwa bulan februari tanggal 10 tahun 2018 penggugat dan tergugat bertengkar kembali, dan tergugat kembali memukul penggugat lalu mengusir penggugat dari rumah kos yang di tempati bersama. Dan saat itu juga penggugat putusan untuk berpisah kembali. Dan akhirnya penggugat kembali kerumah orang tua penggugat. Semenjak itu tergugat tidak lagi memberikan nafkah, tanggung jawab sebagai seorang tergugat kepada penggugat dan anaknya hingga kini. Dan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dan anaknya bekerja sebagai tukang masak di rumah pribadi orang. Dan pada bulan oktober tergugat berkata bahwa “urus sudah secepatnya surat cerai saya siap untuk tanda tangan ”`dengan demikian penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan tergugat. Dan penggugat putusan untuk berpisah (cerai) hal ini penggugat sudah pertimbangkan dengan baik.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dapat di rukunkan, serta penggugat sudah merasa tidak sanggup mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta bukti yang akan penggugat ajukan di persidangan nanti, penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama fakfak Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



PRIMER

1. Mengabulkan gugata penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Apa bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yaitu RRI Fakfak pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 18 Oktober 2019 serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak, Nomor: 151/04/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **La Karu bin La Uga**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.07, Kelurahan Dulan Pokpojok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saya, kemudian sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu pindah di rumah kost beralamat di Kelurahan Dulanpopok Kabupaten Fakfak hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan serta kalau bertengkar biasanya Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga dan di dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Puncak perselisihan dan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, lalu Hakim Tunggal karena jabatannya mempunyai alasan akan menjatuhkan putusan sela, kemudian setelah putusan sela dibacakan, selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan februari 2015 sudah mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah:

1. Bahwa perselisihan tentang keuangan yang sering terjadi. Tergugat bekerja sebagai buru kasar tentu pendapatan setiap bulan sangat kecil, jika tidak di atur dengan baik tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tergugat sering mengkonsumsi alkohol, jika sudah mulai mabuk, tergugat suka membentak penggugat, mencaci maki penggugat dan bahkan adanya kekerasan seperti memukul penggugat pada bulan oktober tanggal 22 tahun 2015
2. Bahwa dengan perilaku tersebut dari waktu ke waktu bukan berkurang kebiasaan tersebut malah makin bertambah dan akhirnya bertengkar terus menerus seperti itu, dan jika terjadi pertengkaran tergugat pun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang tergugat terhadap penggugat di depan saudara dan orang tua penggugat seperti "kamu itu kalau bukan keringat saya, kamu tidak akan makan, kamu sebab berpakaian karena keringat saya kalau bukan keringat saya kamu tidak bisa hidup".
3. Bahwa pada bulan maret 2016 penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan sifat dan kelakuannya yang tidak pernah berubah dan makin menjadi-jadi. Dan akhirnya penggugat putusan untuk berpisah sementara dengan harapan tergugat bisa merubah sifat dan prilakunya. Kemudian pada bulan agustus 2016 tergugat meminta untuk rujuk kembali dengan catatan dia "berjanji tidak akan mengulangi kembali sifat buruknya". dan akhirnya penggugat dan tergugatpun rujuk kembali. Setelah rujuk ,penggugat dan tergugat putusan untuk keluar dari rumah milik orang tua penggugat untuk hidup mandiri di rumah kos-kosn. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata tergugat tidak menepati janjinya, sifat dan perlakuannya tidak berubah dan kami sering bertengkar dan kata-kata kotor pun di dikeluarkan dari mulut tergugat dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



tergugat kembali memukul penggugat pada bulan September tanggal 28 tahun 2017. Dengan begitu penggugat tetap untuk tinggal bersama, bahwa bulan februari tanggal 10 tahun 2018 penggugat dan tergugat bertengkar kembali, dan tergugat kembali memukul penggugat lalu mengusir penggugat dari rumah kos yang di tempati bersama. Dan saat itu juga penggugat putusan untuk berpisah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: La Karu bin La Uga, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg., Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 oktober 2013, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakkak, Kabupaten Fakkak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/04/x/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan serta kalau bertengkar biasanya Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena karena masalah ekonomi keluarga dan di dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah tinggal, Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



dimaksud Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Sugianto, S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2019/PA.Ff